



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 7, 2026

PEMERINTAH
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 91 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Kota Tangerang Selatan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tangerang Selatan.
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak meliputi pokok Pajak yang Terutang dan/atau sanksi administratif yang belum dilunasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang Terutang.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.
27. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

28. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
29. Kedaluwarsa adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
30. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek PBB-P2 yang bersifat unik, tetap, dan standar.
31. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
32. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB II PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 2

- (1) Wali Kota berwenang menghapuskan Piutang Pajak.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas usulan Kepala Bapenda.
- (3) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Format Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Wali Kota menetapkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan ketentuan:

- a. penghapusan Piutang Pajak dengan nilai pokok Pajak yang Terutang dan/atau sanksi administratif sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Pajak ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- b. penghapusan Piutang Pajak dengan nilai pokok Pajak yang Terutang dan/atau sanksi administratif lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Pajak ditetapkan oleh Wali Kota dengan persetujuan DPRD.

Pasal 4

Jenis Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan Piutang Pajak adalah seluruh jenis Pajak, termasuk pelimpahan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Dasar Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 5

Piutang Pajak yang dapat dihapuskan meliputi:

- a. pokok Pajak yang Terutang; dan/atau
- b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.

Pasal 6

- (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah Piutang Pajak yang tercantum dalam:
 - a. SKPD;
 - b. SPPT;
 - c. STPD;
 - d. SKPDKB;
 - e. SKPDKBT;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan;
 - g. Surat Keputusan Keberatan;
 - h. Putusan Banding; dan/atau
 - i. Putusan Peninjauan Kembali.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu Kedaluwarsa Penagihan.
- (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Pasal 7

Dokumen pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:

- a. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
- c. surat paksa;

- d. surat perintah melaksanakan penyitaan;
- e. surat perintah penyanderaan;
- f. surat pencabutan sita;
- g. pengumuman lelang;
- h. surat penentuan harga limit;
- i. pembatalan lelang; dan/atau
- j. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pasal 8

- (1) Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan.
- (2) Dalam hal belum memiliki Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penagihan dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil Bapenda.
- (3) Dokumen pelaksanaan Penagihan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan surat teguran dan/atau surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan.
- (4) Ketentuan tata cara Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kriteria Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 9

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Pajak yang Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Pajak yang hak untuk melakukan Penagihan telah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kedaluwarsa Penagihan Pajak tertangguh dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kedaluwarsa Penagihan Pajak tertangguh dihitung sejak tanggal pengakuan.

Pasal 10

- (1) Bapenda melakukan penyusunan daftar objek pajak yang diusulkan penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Daftar objek pajak yang diusulkan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi administrasi dan teknis oleh Tim.
- (3) Susunan tim paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memiliki tugas:
 - a. melakukan verifikasi administrasi dan teknis Piutang Pajak; dan
 - b. melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Bapenda.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Tim verifikasi administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) melakukan penelitian terhadap daftar objek pajak yang diusulkan penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengklasifikasikan Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan Piutang Pajak berdasarkan dokumen Penagihan; dan
 - b. menyusun daftar rekapitulasi Piutang Pajak berdasarkan hasil klasifikasi, memuat:
 1. NOP/NPWP;
 2. nama dan alamat Wajib Pajak;
 3. alamat objek Pajak;
 4. masa Pajak atau tahun Pajak; dan/atau
 5. jumlah Piutang Pajak.

- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah verifikasi administrasi dilaksanakan.
- (4) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan:
 - a. melakukan penelitian lapangan untuk memastikan objek Pajak atau Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
 - b. menyusun Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis.
- (5) Tim melaporkan hasil verifikasi administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) kepada Kepala Bapenda.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan laporan hasil verifikasi administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Bapenda membuat daftar usulan penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan koordinasi dengan Inspektorat dalam bentuk reviu.
- (3) Dalam hal Inspektorat memberikan pendapat yang berbeda dengan usulan penghapusan Piutang Pajak, Kepala Bapenda melakukan penyesuaian pada usulan penghapusan Piutang Pajak.

Bagian Ketiga

Penetapan Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil reviu, Kepala Bapenda menyampaikan permohonan penghapusan Piutang Pajak kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. laporan hasil verifikasi administrasi dan teknis;
 - b. daftar usulan penghapusan Piutang Pajak; dan
 - c. hasil reviu Inspektorat.
- (3) Dalam hal penghapusan Piutang Pajak dengan nilai pokok Pajak yang Terutang dan/atau sanksi administratif lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Wali Kota menyampaikan permohonan persetujuan penghapusan Piutang Pajak kepada DPRD.
- (4) Persetujuan DPRD atas penghapusan Piutang Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyampaian permohonan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Berdasarkan surat permohonan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), Wali Kota menetapkan Keputusan tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (7) Format permohonan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

Berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), Kepala Bapenda melaksanakan:

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan Piutang Pajak;
- b. menyampaikan salinan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Pajak, daftar usulan penghapusan Piutang Pajak, dan penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan Piutang Pajak kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- c. menghapus Piutang Pajak dari laporan keuangan Bapenda serta mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan untuk kemudian dikonsolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah Daerah.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Terhadap Piutang Pajak yang timbul sejak pelimpahan PBB-P2 pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, dokumen pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berupa Berita Acara Serah Terima Data Piutang PBB-P2.
- (2) Terhadap Piutang Pajak yang timbul setelah pelimpahan PBB-P2 pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah dan sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, dokumen pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berupa:
 - a. berita acara hasil penelitian; dan
 - b. berita acara serah terima SPPT dengan kelurahan dan/atau kecamatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 35); dan
- b. Pasal 1 angka 13 sampai dengan angka 15, angka 21, angka 22, angka 27, angka 30, angka 31, Pasal 2 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (3), Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, dan Lampiran I sampai dengan Lampiran III Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 27 Februari 2026

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 2 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 3 Maret 2026

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH



WALI KOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah, penghapusan piutang pajak daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 153);
7. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor ... tanggal ... Perihal ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Menghapuskan piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih atau tidak mungkin ditagih lagi dan/atau hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak pada Badan Pendapatan Daerah dan menetapkan besarnya penghapusan sebesar Rp (terbilang) dengan rincian daftar nominatif penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal
WALI KOTA TANGERANG SELATAN

(NAMA LENGKAP)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

RINCIAN DAFTAR NOMINATIF PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

NO	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT OBJEK PAJAK	JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NO SPPT/SKPD /STPD	RINCIAN PIUTANG			KET.
						POKOK	SANKSI ADMINIS- TRATIF	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7 + 8)	10
TOTAL									

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 3 Maret 2026
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


Ita Kurniasih

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 7 TAHUN 2026
 TENTANG
 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

FORMAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Raya Serpong KM 16 Kel. Cilenggang Kec. Serpong
 Kota Tangerang Selatan, Banten 15310

Tangerang Selatan, ... 20...

Nomor :
 Sifat : Segera
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Yth. Wali Kota Tangerang Selatan

di-
 Tempat.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah bahwa Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa dapat dihapus bukukan dan dihapus tagihkan setelah piutang diurus secara optimal melalui upaya penelitian setempat dan penelitian administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bersama ini kami mengajukan permohonan penghapusan piutang pajak daerah dengan dokumen sebagaimana terlampir termasuk laporan hasil penelitian, untuk disetujui dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

(NAMA LENGKAP)

(Pangkat/Gol ...)

(NIP)

Tembusan:

1. Wakil Wali Kota
2. Sekretaris Daerah
3. Asisten Administrasi Umum
4. Inspektur
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 3 Maret 2026

SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA TANGERANG SELATAN
 Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih